



SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERCEPATAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI PADA DAPUR SATUAN
PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan pangan pada dapur penyedia makanan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui inovasi percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI PADA DAPUR SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disingkat MBG adalah program penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat guna meningkatkan status gizi masyarakat.
6. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (yang selanjutnya disingkat SPPG adalah dapur atau unit penyedia makanan yang menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.
7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya.
9. Sanitarian Puskesmas adalah tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas yang memiliki kompetensi dalam pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan higiene sanitasi lingkungan dan tempat pengolahan makanan.

10. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan kualitas air, makanan, dan lingkungan untuk mendukung pengawasan higiene sanitasi.
11. Gerakan Bersama Percepatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disebut Gebrak SLHS adalah upaya terpadu Pemerintah Daerah dalam percepatan pembinaan, pemeriksaan, dan penerbitan SLHS pada dapur SPPG.

BAB II PERCEPATAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan percepatan penerbitan SLHS melalui Gebrak SLHS.
- (2) Pelaksanaan Gebrak SLHS, meliputi:
 - a. pendataan dapur SPPG;
 - b. pemeriksaan higiene sanitasi;
 - c. pembinaan teknis;
 - d. percepatan proses penerbitan SLHS; dan
 - e. monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Gebrak SLHS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan higiene sanitasi dapur SPPG;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan higiene sanitasi dapur SPPG;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan; dan
 - d. percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi melalui program GEBRAK SLHS.
- (2) Sanitarian Puskesmas bertanggung jawab untuk:
 - a. pemeriksaan higiene sanitasi dapur SPPG;
 - b. pembinaan dan edukasi kepada pengelola dapur;
 - c. pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan
 - d. pelaporan hasil pemeriksaan kepada Dinas.
- (3) Pengelola dapur bertanggung jawab untuk:
 - a. pemenuhan persyaratan higiene sanitasi tempat pengolahan makanan;
 - b. pelaksanaan kebersihan lingkungan dapur;
 - c. pelaksanaan penjamah makanan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan sanitasi oleh petugas kesehatan; dan
 - e. pengajuan permohonan SLHS kepada Dinas.

- (4) Laboratorium Kesehatan bertanggung jawab untuk:
- a. pemeriksaan kualitas air; dan
 - b. pemeriksaan sampel makanan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan SLHS pada dapur SPPG program MBG.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penerapan standar higiene sanitasi pada dapur SPPG;
 - b. menilai kepatuhan pengelola dapur terhadap persyaratan kesehatan lingkungan;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan program; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Paragraf 2 Monitoring

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan pelaksanaan percepatan SLHS pada dapur SPPG program MBG dilakukan secara berkala oleh Puskesmas melalui tenaga sanitarian di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas sebagai bahan evaluasi program.

Paragraf 3 Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelaksanaan percepatan SLHS pada dapur SPPG program MBG dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan pada pelaksanaan program.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

- Pendanaan pelaksanaan percepatan SLHS pada dapur SPPG program MBG bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 6

